


## BAB 2

### KONSEP PERENCANAAN

#### 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini diarahkan pada alternatif lokasi lahan potensial pemakaman dengan mempertimbangkan faktor Satuan Kemampuan Lahan dan lain sebagainya. Hasil dari analisis tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan pemakaman yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan konsep perencanaan pada penelitian ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2025.

**Gambar 2. 1 Bagan Konsep Perencanaan**

Bagan diagram diatas merupakan konsep perencanaan yang menjadi dasar penelitian. Kerangka pikir penelitian ini dirancang untuk mengatasi permasalahan

keterbatasan lahan pemakaman yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya ruang, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Salatiga. Permasalahan ini didasari oleh pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman tidak hanya bergantung pada aspek fisik, serta kemudahan akses. Pada kondisi tersebut, dibutuhkan analisis yang menyeluruh untuk menentukan lokasi prioritas yang tepat bagi pengembangan area pemakaman. Proses pengolahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan. Pertama adalah pengolahan data fisik alam dengan proses analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) untuk pemakaman menggunakan metode *overlay*.

Tahap berikutnya adalah analisis kesesuaian lahan pemakaman dengan pengumpulan data terkait infrastruktur dan tata ruang seperti lokasi permukiman, jaringan jalan, dan badan perairan. Data ini kemudian diolah menggunakan metode *Multi Ring Buffer* untuk menentukan jarak ideal lokasi pemakaman dari permukiman dan fasilitas utama, sehingga dapat diketahui zona yang sesuai berdasarkan aksesibilitas. Selanjutnya, proses skoring dilakukan untuk memberikan nilai pada masing-masing kriteria yang berpengaruh. Kemudian melakukan penentuan lahan potensial untuk pemakaman dilakukan dengan metode *overlay* antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan kemampuan lahan dan hak atas tanah agar menemukan hasil lahan potensial untuk pemakaman. Tahap akhir yang dilakukan untuk mendapatkan lahan pemakaman adalah dengan melakukan *overlay* pada lahan hasil analisis lahan potensial pemakaman dengan lahan terbangun agar pengembangan lahan pemakaman dilakukan pada lahan yang terbuka dan tidak ada lahan terbangun di sekitarnya. Sehingga tahap terakhir ini akan menemukan hasil akhir berupa alternatif lokasi lahan potensial pemakaman di Kota Salatiga.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Kemampuan Lahan**

Kemampuan lahan merupakan cerminan dari kondisi tanah, iklim, topografi, hidrologi serta unsur dinamika bencana alam seperti banjir ataupun erosi.

Penentuan analisis kemampuan lahan berisikan karakteristik fisik batuan, lereng, geologi, potensi air tanah, drainase, dan curah hujan. Kemampuan lahan dikatakan terbatas karena mempunyai keterbatasan kemampuan yang berbeda pada setiap kawasannya, dibutuhkan optimalisasi pembangunan pada suatu ruang kota agar tetap terkelola atau tertata sesuai dengan peruntukan lahannya sebagai upaya untuk mencegah degradasi lahan dan adanya pembangunan fisik perkotaan yang berkelanjutan (Lasaiba, 2024). Tata kelola dan perencanaan yang efektif agar pengembangan ruang kota ada berada di lahan yang sesuai dengan kemampuan dan fungsinya sangatlah penting untuk mengurangi konsekuensi rusaknya lingkungan hidup karena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan menurunkan kualitas fungsi dari kawasan tersebut. Analisis kemampuan lahan digunakan untuk menetapkan klasifikasi jenis penggunaan yang sesuai dengan jenis penggunaan yang diperlukan untuk dapat digunakan sesuai kebutuhan, seperti penelitian yang dilakukan saat ini adalah untuk mendapatkan penggunaan lahan yang cocok sebagai pemukiman (Ahmada, 2023). Agar mencapai tujuan untuk mencari penggunaan lahan yang sesuai pemukiman ini salah satu analisis yang dibutuhkan adalah kemampuan lahan. Analisis ini akan membantu untuk merumuskan strategi pemanfaatan lahan yang optimal dalam meningkatkan produktifitas dan efektifitas penggunaan lahan.

Analisis kemampuan lahan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis spasial dengan metode *overlay* pada data spasial untuk menemukan hasil penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya. Analisis ini digunakan dengan mengimplementasikan dalam bentuk grafis beberapa data spasial yang digabungkan (*overlay*). Kemudian melakukan penilaian kelas kemampuan lahan berdasarkan karakteristik tanah yang diperoleh dan dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai dengan kelompok potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara berkelanjutan. Klasifikasi untuk kemampuan lahan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman

teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi serta sosial budaya dalam pengusunan rencana tata ruang.

### **2.2.2 Kesesuaian Lahan Pemakaman**

Pengembangan lahan pemakaman dianggap tidak menarik karena lahan perkotaan yang terbatas, sehingga analisis pengembangan lahan pemakaman tidak akan menguntungkan pengembangan suatu wilayah, sehingga perencanaan perihal pemakaman kini belum optimal. Permintaan pemerintah mengenai kekurangan lahan pemakaman, namun tidak seimbang dengan ketersediaan lahannya, menjadikan perencanaan pemakaman harus dilakukan dilahan yang sesuai dengan peruntukannya agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena makam memiliki kesan menyeramkan (Amandaru & Ariastita, 2022). Penyediaan lahan pemakaman yang disesuaikan dengan peruntukannya sangat penting untuk dilakukan, demi meminimalisir konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, tidak adanya tumpang tindih antara peraturan dan perencanaan yang berlaku (Prasetyo & Dewa, 2023).

Diperlukannya analisis menggunakan metode spasial untuk penempatan lahan pemakaman yang sesuai dengan perencanaan dan parameter kesesuaian lahannya. Parameter kesesuaian lahan untuk pemakaman yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan 3 parameter yaitu 1. kedekatan dengan jalan, di mana lahan yang semakin jauh dari jaringan jalan kolektor, arteri dan lokal maka akan semakin baik; 2. Kedekatan dengan permukiman, di mana lahan yang semakin jauh dari permukiman maka akan semakin sesuai untuk pemakaman; 3. Kedekatan dengan sumber air, di mana lahan yang semakin dekat dengan sumber air maka lahan tersebut akan semakin sesuai.

### **2.2.3 Lahan Potensial Pemakaman**

Perkembangan jumlah penduduk yang makin meningkatkan kebutuhan manusia akan lahan, menyebabkan kebutuhan suatu daerah akan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi perkembangan lahan

terbuka menjadi lahan terbangun, di mana lahan terbangun yang di kembangkan di prioritaskan untuk lahan aktif yang menumbuhkan perekonomian serta sosial daerahnya (Hatta et al., 2016). Sedangkan, lahan untuk pemakaman tidak pernah berkembang dan semakin lama akan semakin padat karena makam merupakan satu-satunya tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal. Perlunya upaya pengembangan lahan pemakaman agar berada pada lahan potensial untuk menghindari alih fungsi lahan seperti pengembangan yang dilakukan tanpa ijin dan penempatannya pada status tanah yang tidak sesuai dengan status haknya (Nusantara et al., 2016).

Upaya yang dapat dilakukan sebelum menentukan ketersediaan lahan untuk pemakaman adalah penyediaan lahan harus memperhatikan status hak tanah dengan menggunakan analisis *overlay* pada lahan yang sesuai untuk pemakaman agar mendapatkan lahan potensial. Penggunaan analisis hak atas tanah ini penting untuk dilakukan agar lahan potensial untuk pemakaman tetap disesuaikan kembali dengan status hak tanahnya agar pengembangannya tidak dilakukan pada tanah milik masyarakat atau swasta demi meminimalisir terciptanya konflik sosial.

#### **2.2.4 Ketersediaan Lahan**

Ketersediaan lahan untuk pemakaman menghadapi masalah ketimpangan antara jumlah penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya ruang atau lahan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya pemanfaatan ruang untuk memenuhi kebutuhan fisik, baik kepentingan pribadi maupun publik. Sesuai yang dijelaskan pada Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan taman pemakaman menjelaskan bahwa ketersediaan lahan pemakaman adalah hal yang penting, bukan hanya untuk tempat mengebumikan jenazah, melainkan sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk optimalisasi kebutuhan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan pelindung keseimbangan lahan suatu kawasan. Dalam upaya sebagai optimalisasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan area pemakaman pemerintah Kota Salatiga membuat sanksi administrasi kepada setiap pengembang perumahan yang tidak memiliki izin pemakaman berupa teguran; penangguhan pemberian IMB; pembatasan atau

penutupan kegiatan pembangunan; dan denda paling banyak 50 (lima puluh) juta rupiah.

Analisis ketersediaan lahan ini didapatkan dari hasil *buffer* 3 parameter yaitu jarak dari jaringan jalan, jarak dari permukiman, dan jarak dari perairan. Perairan yang dimaksud ini adalah jarak menuju ke sungai. Setelah mendapatkan hasil *buffer* dari ke tiga parameter tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan *overlay* dengan faktor pendorong ketersediaan lahan yang cocok untuk pemakaman. Faktor tersebut terdiri dari 4 faktor, yaitu tanah kosong, kebun/perkebunan, ladang, dan sawah. Pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan pemetaan mengenai potensi lahan yang sesuai digunakan untuk lokasi pemakaman.

#### **2.2.5 Tempat Pemakaman Umum (TPU)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman menjelaskan bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Taman pemakaman merupakan perpetakan tanah yang dijadikan tempat pemakaman jenuazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum, dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan biasa disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika (Perda Kota Salatiga Nomor 3, 2016).

Pemilihan lokasi yang sesuai untuk pemakaman harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku seiring dengan hak tanah yang digunakan di Kota Salatiga kemudian diatur dalam Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016, yaitu hak tanah yang dapat digunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk

keperluan tempat pemakaman yang disesuaikan kembali dengan peraturan perundang- undangan.